



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
PRATAMA WIDYALAYA DHARMA SENTANA MAMUJU TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses, mutu, daya saing, dan relevansi Pendidikan serta memberikan layanan bagi umat Hindu untuk menyelenggarakan Pendidikan Umum dengan kekhasan agama Hindu sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Widyalaya, perlu memberikan Izin Pendirian dan Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Pratama Widyalaya Dharma Sentana Mamuju Tengah;
b. bahwa berdasarkan hasil visitasi dari Tim Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, merekomendasikan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Pendirian dan Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Pratama Widyalaya Dharma Sentana Mamuju Tengah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Izin Pendirian dan Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Pratama Widyalaya Dharma Sentana Mamuju Tengah;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 5. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 438);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Widyalaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 112);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN PRATAMA WIDYALAYA DHARMA SENTANA MAMUJU TENGAH.
- KESATU : Menetapkan Izin Pendirian dan Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Pratama Widyalaya Dharma Sentana Mamuju Tengah.
- KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mulai berlaku pada saat Izin Pendirian dan Operasional ini

diterbitkan, serta diberikan Nomor Statistik Widyalaya (NSW) 101760620100 dan akan dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- KETIGA** : Izin Pendirian dan Operasional diberikan kepada:
- Nama Satuan Pendidikan : Pratama Widyalaya Dharma Sentana Mamuju Tengah.
- Jenjang/Program : Pratama Widyalaya.
- Alamat Satuan Pendidikan : Dusun Mertasari Desa Paraili Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat.
- Pengelola : Yayasan Satya Dharma Paraili.
- KEEMPAT** : Pemegang izin ini berkewajiban untuk:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Widyalaya;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan; dan
 3. Melaporkan secara berkala laporan Penyelenggaraan Pendidikan Widyalaya kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata Satuan Pratama Widyalaya Dharma Sentana Mamuju Tengah tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan Perundang-undangan, maka izin dapat dicabut dan dikenai sanksi.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2025

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

I NENGAH DUIJA

